

Kewenangan Bertambah, Inspektorat Berwenang Audit Penyimpangan



<https://www.google.com/search?>

Mataram (Suara NTB) – Kewenangan¹ Inspektorat Provinsi NTB bertambah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Diatur, kewenangan Inspektorat dapat melakukan audit atas indikasi korupsi di tingkat kabupaten dan kota. “Berdasarkan PP itu kewenangan dan beban kerja Inspektorat Provinsi NTB bertambah. Antara lain pencegahan korupsi dan penialain mandiri reformasi birokrasi,” kata Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, SH.,M.Si kepada Suara NTB, Kamis, 26 Desember 2019 kemarin. Dalam peraturan ini, Inspektorat Provinsi NTB sebagai alat dari kedudukan Gubernur NTB, sekaligus sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Itu diatur sesuai Pasal 11 A, tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Lebih spesifik dipaparkan dalam Pasal 11 B, bahwa jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara², maka Inspektorat bisa melakukan audit kerugian negara tanpa harus menunggu perintah gubernur

Inspektorat daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), huruf C, tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau menteri,” demikian petikan bunyi pasal kewenangan tersebut. Kemudian diatur dalam lanjutan Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c, jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, Inspektorat Provinsi wajib melaporkan itu ke menteri. Dalam proses penanganan atas temuan itu, Menteri melakukan supervisi terhadap Inspektorat yang melibatkan fungsi APIP.

Dengan penambahan kewenangan itu, sambung Ibnu Salim, pihaknya punya dua tugas sekaligus. Supervisi kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan kota, sekaligus penindakan berupa audit atas potensi kerugian negara/daerah. Dua kegiatan ini kemudian dilaporkan ke gubernur dan Mendagri. Khusus untuk audit kerugian negara, cukup dengan surat perintah Inspektur. Jika ada laporan penyimpangan, bisa audit langsung dengan perintah Inspektur,” jelasnya.

Meski dengan kewenangan yang membuatnya semakin bertaring itu, Inspektur mengaku tetap mengedepankan pembinaan, koordinasi dan konfirmasi atas laporan yang masuk. Termasuk, ketika ada aduan dari masyarakat atas kebijakan kabupaten/kota yang masuk ke gubernur atau pemerintah pusat.

Karena selain melalui mekanisme audit reguler, Inspektorat Provinsi juga dapat melakukan audit³ dengan tujuan tertentu terhadap Pemkab atau Pemkot sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk.

(ars)

Catatan

Dalam pasal 11 angka (5) PP 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

“Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;*
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;*
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;*
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;*
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;*
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;*
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan*
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.”*

Selanjutnya dalam pasal 11 B PP 27 tahun 2019, menyatakan:

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri.

Sumber Berita

1. <https://www.suarantb.com/ntb/2019/12/283078/Kewenangan.Bertambah,Inspektorat.Berwenang.Audit.Penyimpangan/27/01/2019>

Catatan Akhir/End Note

¹ kewenangan/ke·we·nang·an/ n 1 hal berwenang; 2 hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu: pembela mencoba membantah ~ pengadilan; [vide: kbbl]

² Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. [vide: pasal 1 butir 22 UU 1/2014]

³ audit/au·dit/ n 1 pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; 2 pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;

-- balas jasa tinjauan berkala oleh konsultan atas gaji, upah, dan tunjangan;

-- keuangan pengujian kebenaran pembukuan;

-- pemasaran penilaian strategi pemasaran, jasa, fungsi, dan hasilnya [vide: <https://kbbl.web.id/audit>]